

## ABSTRAK

**Sandi Wahyu Nugraha, *Hukum Penyembelihan Hewan Menggunakan Metode Stunning Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 12 tahun 2009 dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 06 tahun 2013.***

Islam telah menetapkan aturan dan tata cara yang harus diikuti dalam proses penyembelihan hewan termasuk di dalamnya membahas tata cara atau metode penyembelihan modern seperti *stunning*. Tujuan dari metode *stunning* adalah untuk memastikan bahwa penyembelihan dilakukan secara efisien dan tanpa menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada hewan yang disembelih. Akan tetapi terdapat perbedaan penetapan hukum tentang metode *stunning* antara Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dengan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 disaat metode *stunning* ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hukum penyembelihan menggunakan metode *stunning* menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 (2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 mengenai hukum *stunning* (3) Untuk mengetahui analisis perbandingan Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dengan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 dalam membahas hukum *stunning*

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan menganalisis sumber pustaka berupa Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013. Juga mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang diambil dari literatur yang sesuai.

Dalam metode *stunning* dapat memberikan kemudahan dalam melakukan penyembelihan hewan ternak, namun ada beberapa resiko yang perlu ditimbang, terutama dari perspektif kehalalan dalam islam. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa metode *stunning* memiliki standarisasi yang telah ditetapkan oleh otoritas yang bertanggung jawab sebagai kerangka berpikir.

Hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum penyembelihan metode *stunning* menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009 boleh dilakukan, dengan syarat semua jenis *stunning* tidak menyakiti hewan, melukai atau mematikan. Berbeda dengan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 yang menetapkan semua jenis *stunning* itu haram, karena metode ini tidak sesuai dengan syari'at Agama Islam, menurutnya semua jenis metode *stunning* bukan bentuk *ihsan* terhadap hewan, akan tetapi menambah kesakitan terhadap hewan. Petimbangan penetapan hukum *stunning* menurut Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah, tetapi terdapat perbedaan dalam mempertimbangkan hukum metode

*stunning* menurut pendapat ulama ahli fiqih. Dalam analisis perbandingan Fatwa MUI No 12 tahun 2009 dengan Fatwa MPU Aceh No 6 tahun 2013 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.

**Kata kunci:** Penyembelihan, *stunning*, Fatwa MUI No 12 Tahun 2009, Fatwa MPU Aceh No 06 Tahun 2013

